



ORIGINAL

RS MATA UNDAAN		PENANGANAN TERTUSUK BENDA TAJAM		
Jl. Undaan Kulon No. 17 – 19 Surabaya 60274 Telp: 031-5319619 , 5343806 Fax: 031-5317503	Nomor Dokumen : 2258/SPO/DIR/RSMU/VII/2022	Nomor Revisi : 000	Halaman : 1/2	
Standar Prosedur Operasional	Tanggal Terbit : 20 Juli 2022	Ditetapkan Direktur,  dr. Sahata P.H Napitupulu, Sp.M(K)		
Pengertian	Penanganan tertusuk benda tajam adalah penanganan terpaparnya petugas karena luka tusuk atau terkena darah dan cairan tubuh pasien, akibat dari tindakan yang dilakukan oleh petugas ke pasien .			
Tujuan	Sebagai acuan langkah-langkah untuk penanganan tertusuk benda tajam.			
Kebijakan	Peraturan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Nomor: 1873/PER/DIR/RSMU/VII/2022 tentang Pedoman Pelayanan Laboratorium.			
Prosedur	<p>Persiapan Alat: Sabun atau cairan antiseptik</p> <p>Waktu: Pelayanan Laboratorium</p> <p>Petugas: Petugas Laboratorium (Analis Kesehatan), tim PPI RS, IGD</p> <p>Tempat : Laboratorium</p> <p>Pelaksanaan</p> <p>A. Penatalaksanaan</p> <ol style="list-style-type: none">1. Petugas terpajan melakukan tindakan mandiri yaitu<ol style="list-style-type: none">a. Mencuci area terpajan dengan air mengalirb. Menggunakan sabun atau cairan antiseptik, tanpa melakukan pemijatanc. Memberikan cairan antiseptik pada area tertusuk / luka2. Lapor ke Tim PPI atau K3RS/berwenang3. Buat laporan kejadian terpajan4. Lapor ke dokter penanggung jawab PPI pada jam kerja5. Bila jaga sore malam lapor dokter jaga IGD6. Dilakukan tindakan oleh Dokter7. Dilakukan pemeriksaan darah HbsAg & HIV pada petugas dan sumber .8. Pemberian tindak lanjut sesuai dengan terapi pengobatan.9. Dilakukan evaluasi setiap 6 minggu, 3 bulan dan 6 bulan10. Alur penanganan luka tertusuk jarum / terpapar cairan tubuh terlampir			

ORIGINAL

PENANGANAN TERTUSUK BENDA TAJAM					
Jl. Undaan Kulon No. 17 – 19 Surabaya 60274 Telp: 031-5319619 , 5343806 Fax: 031-5317503	Nomor Dokumen : 2258/SPO/DIR/RSMU/VII/2022	Nomor Revisi : 000	Halaman : 2/2		
Standar Prosedur Operasional	Tanggal Terbit : 20 Juli 2022	Ditetapkan Direktur,  dr. Sahata P.H Napitupulu, Sp.M(K)			
Prosedur	<p>B. Pencegahan</p> <ol style="list-style-type: none">1. Petugas yang menderita flu diminta tidak merawat atau kontak dengan pasien imunitas rendah (imunokompromais)2. Petugas yang demam / menderita gangguan pernafasan dalam 10 hari setelah terpajan penyakit menular melalui udara (airborne) perlu dibebastugaskan dan harus diisolasi3. Lakukan cuci tangan sebelum dan sesudah melakukan tindakan4. Gunakan baki atau bengkok bila memberikan benda tajam5. Pendidikan & latihan berkesinambungan6. Gunakan APD sesuai jenis tindakan7. Baca etiket obat/cairan sebelum diberikan8. Jangan memanipulasi jarum bekas pakai9. Tidak menyarungkan kembali jarum yang telah dipakai10. Buang jarum bekas pakai pada kontainer yang telah disediakan11. Jangan pernah memberikan jarum bekas pakai kepada orang untuk dibuang12. Buang kontainer jarum jika sudah 2/3 penuh13. Buang sampah sesuai tempatnya14. Jaga kebersihan lingkungan15. Jaga permukaan lantai tetap kering dan tidak licin16. Lepaskan jarum memakai alat yang tepat, atau buang jarum bersama syringe17. Buang jarum pada kontainer yang tahan tusukan dan tahan bocor18. Gunakan sistem vacutainer19. Jangan tinggalkan jarum sembarangan				
Instalasi Terkait	<ol style="list-style-type: none">1. Instalasi Gawat Darurat2. Instalasi Rawat Inap3. Instalasi Rapat Jalan4. Laboratorium				